

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian berjudul “*Implikasi Penundaan Pembagian Harta Warisan terhadap Hubungan Keluarga di Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar dalam Tinjauan Hukum Islam*” serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembagian harta warisan menurut kebiasaan masyarakat di Kecamatan Krueng Barona Jaya menunjukkan adanya integrasi antara ketentuan syariat Islam dan praktik adat setempat. Meskipun secara normatif hukum Islam mengatur pembagian warisan harus dilakukan segera setelah pewaris wafat sebagaimana diatur dalam QS. An-Nisa ayat 11–12, dalam praktiknya masyarakat sering menunda pembagian harta warisan. Penundaan ini dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan seluruh ahli waris, tokoh adat, dan tokoh agama dengan tujuan menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah potensi konflik.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Krueng Barona Jaya mencakup beberapa aspek penting. Di antaranya adalah keharmonisan keluarga, di mana penundaan dilakukan untuk menjaga silaturahmi dan menghindari konflik antar ahli waris. Selain itu, kondisi ahli waris yang belum siap secara usia atau ekonomi juga menjadi alasan utama. Faktor ekonomi turut berperan, terutama dalam upaya mempertahankan aset agar tetap produktif dan bermanfaat bagi keluarga besar. Adapun dari sisi budaya, tradisi musyawarah menjadi pedoman dalam menentukan waktu dan cara pembagian warisan, yang sekaligus menjaga warisan sebagai simbol persatuan keluarga.
3. Implikasi penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Krueng Barona Jaya bersifat multidimensional. Dari aspek sosial, penundaan dapat memperkuat hubungan kekeluargaan melalui pengelolaan aset secara kolektif, namun juga berpotensi menimbulkan konflik laten jika tidak dikelola dengan musyawarah terbuka dan kesepakatan yang jelas. Dari

aspek ekonomi, penundaan memungkinkan aset tetap produktif dan menjadi sumber penghidupan bersama, namun di sisi lain dapat menimbulkan kecemburuan apabila hasil pemanfaatannya tidak dibagi secara adil. Dari perspektif hukum Islam, penundaan pembagian warisan dapat dibenarkan selama dilakukan atas dasar kesepakatan bersama, mengutamakan kemaslahatan (*jalb al-masalih*), dan tidak menghilangkan hak-hak ahli waris sebagaimana diatur dalam syariat.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Kecamatan Krueng Barona Jaya, hendaknya praktik penundaan pembagian warisan dilakukan dengan batas waktu yang jelas dan diikuti dengan kesepakatan tertulis antar ahli waris. Hal ini penting untuk menghindari konflik di kemudian hari serta memastikan pemanfaatan aset berjalan secara adil dan transparan.
2. Bagi tokoh agama dan perangkat gampong, perlu meningkatkan peran sebagai mediator dan fasilitator dalam musyawarah pembagian harta warisan. Keterlibatan tokoh lokal dapat memperkuat kepercayaan antar ahli waris dan memastikan proses pembagian berjalan sesuai dengan prinsip syariat dan adat yang berlaku.
3. Bagi pemerintah daerah dan instansi terkait, perlu dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang kewarisan Islam, khususnya terkait urgensi pembagian warisan secara tepat waktu. Sosialisasi ini penting untuk menekan potensi sengketa dan memberikan pemahaman bahwa hukum Islam mengatur pembagian warisan dengan mempertimbangkan keadilan dan kemaslahatan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih dalam mengenai mekanisme penyelesaian sengketa warisan di tingkat lokal, khususnya melalui pendekatan mediasi berbasis adat dan hukum Islam, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif dalam penyelesaian permasalahan kewarisan di masyarakat.